



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 26 TAHUN 2022**

TENTANG

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 mengamanatkan Pemerintah Daerah yang telah menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 harus menyesuaikan dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020-2024.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2020-2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
7. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rincian Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
8. *Quick Wins* adalah Program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Road Map Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan rencana kerja terinci yang berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.

BAB II ...

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Road Map Reformasi Birokrasi disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan.
Bab II Evaluasi Capaian dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Bab III Analisis Lingkungan Strategis.
Bab IV Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.
Bab V Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.
Bab VI Penutup.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi.
- (3) Penilaian Mandiri, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB IV MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tingkat Pemerintah Daerah diketuai oleh Sekretaris Daerah di bawah pembinaan Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tingkat Pemerintah Daerah, Sekretaris Daerah di dukung oleh kelompok kerja (Pokja) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tingkat Perangkat Daerah diketuai oleh Sekretaris Dinas/Badan di bawah pembinaan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tingkat Perangkat Daerah, Sekretaris Dinas/Badan di dukung oleh kelompok kerja (Pokja) yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB V ...

BAB V
PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 7

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, ditetapkan program *quick wins*.
- (2) Program *quick wins* tahun 2022 diamanatkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional.
- (3) Program *quick wins* untuk tahun selanjutnya ditetapkan sesuai dengan isu strategis, karakter organisasi, serta sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing instansi.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 103 tahun 2017 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017-2021 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 103), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM		KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 2 Agustus 2022

 **BUPATI INDRAGIRI HULU,**


REZITA MEYLANI YOPI

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 2 Agustus 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2022 NOMOR 26